

# PERGOLAKAN ANTARA *LIFE STYLE* DAN SYARI'AT-BUDAYA DALAM KEHIDUPAN PEREMPUAN ACEH MASA KINI

Abd. Wahid

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

[wahidarsyad@yahoo.com](mailto:wahidarsyad@yahoo.com)

***Abstract:** Acehnese women live in the demands of the implementation of Islamic law and Aceh cultural context. The development of today's lifestyle demands the women in Aceh to maintain these two patterns. There are a lot of women in Aceh have a strong commitment to keep the pattern of their life as an "Islamic Acehnese Women", because they believe that the ideal pattern of life among Acehnese women do not leave their roots in the ideal values of Islam and the cultural context. But in many cases, the understanding of the patterns of live and cultural context of Aceh has been incorrectly interpreted and regarded as part of the teachings of Islam.*

***Keywords:** Acehnese women, lifestyle, Islamic law*

**Abstrak:** Hidup perempuan Aceh dalam tuntutan implementasi hukum Islam dan konteks budaya Aceh. Perkembangan gaya hidup masa kini menuntut perempuan di Aceh untuk mempertahankan dua pola tersebut. Ada banyak perempuan di Aceh memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga pola hidup mereka sebagai "Perempuan Aceh yang islami", karena mereka percaya bahwa pola hidup ideal di kalangan perempuan Aceh tidak meninggalkan akar mereka dalam nilai-nilai ideal Islam dan konteks budaya. Namun dalam banyak kasus, pemahaman tentang pola konteks hidup dan budaya Aceh telah salah ditafsirkan dan dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Perempuan Aceh, Gaya hidup, Hukum Islam

## **Pendahuluan**

Isu-isu tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kini ramai dibicarakan. Bahkan pembicaraan tersebut diikuti dengan berbagai kegiatan

yang mengacu kepada pemberdayaan kaum perempuan. Tidak sedikit, kegiatan- tersebut mendapat *support* dari berbagai lembaga, terutama lembaga-lembaga internasional. Dalam struktur

lembaga pemerintah pun, memiliki suatu badan yang secara khusus membicarakan tentang pemberdayaan perempuan. Begitu juga dalam lapangan politik pun, pemerintah menetapkan kuota tertentu yang harus dipenuhi suatu partai dalam menetapkan para calon legeslatif. Dengan kata lain, semua komponen dituntut untuk menaruh perhatian yang serius dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan perempuan, dengan mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Seiring dengan berlakunya Syariat Islam di Aceh secara resmi, pada awalnya, timbul semacam kekhawatiran dari berbagai kalangan akan terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dalam hal penegakan hukum. Hal ini, memang secara umum dapat dimaklumi, karena salah satu hal yang menjadi objek penegakkan syariat adalah tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita. Penegakan tersebut seakan mendiskreditkan wanita. Tetapi, hal tersebut merupakan realitas yang telah berlaku, bahwa tantangan dalam penegakan syariat Islam ternyata kebanyakan harus tertuju kepada kaum perempuan. Hal ini juga realitas sosial, di mana dalam masyarakat di manapun, kaum wanita lebih berpeluang melakukan

pelanggaran syariat, khususnya dalam hal berpakaian.

Ada beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini, antara lain: Apakah dapat dikatakan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh cenderung diskriminatif terhadap kaum perempuan? Apakah Syari'at Islam memosisikan kaum perem-puan lebih rendah dari pada kaum laki-laki? dan, bagai-mana posisi kaum perempuan dilihat dari segi budaya Aceh?

## **Pembahasan**

### **A. Kedudukan Kaum Perempuan Dulu Hingga Sekarang**

Sebelum beranjak pada pokok bahasan seputar perempuan, baik secara budaya maupun syari'at, terlebih dahulu dipaparkan sekilas pantulan sejarah dari agama-agama dan kepercayaan yang pernah berbicara tentang kedudukan dan hak-hak perempuan. Ulasan ini dimaksudkan sebagai bahan perbandingan yang nantinya dapat mengarah ke pemahaman yang lebih komprehensif.

Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum datangnya Islam, dunia telah mengenal adanya dua peradaban besar, yaitu peradaban Yunani dan Romawi. Di samping itu, dunia juga mengenal adanya dua agama besar yang telah terlebih dahulu mendunia, yaitu Yahudi dan

Nasrani (Kristen). Masyarakat Yunani yang sangat terkenal dengan ketinggian filsafatnya, tidak menjadikan masalah hak dan kewajiban perempuan sebagai topik pembicaraan.

Selanjutnya dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayah kandungnya. Jika perempuan itu sudah bersuami, maka kekuasaan tersebut berpindah ke tangan suaminya. Namun amat disayangkan, sang suami bebas untuk menjual, mengusir, menganiaya, dan bahkan membunuh. Keadaan ini berlangsung terus sampai Abad ke-6 Masehi (Yafie, 1994: 263 dan Shihab, 1992: 296-297).

Dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan itu sama dengan pembantu (*khadim*). Ada sekelompok dari mereka yang menganut ajaran bahwa seorang ayah berhak menjual anak perempuannya selama belum *baligh*. Dalam ajaran Yahudi juga ditetapkan bahwa anak perempuan tidak menjadi ahli waris dari harta peninggalan ayahnya, kecuali kalau dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran ini juga menganggap bahwa perempuan itu sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari Surga.

Dalam ajaran agama Nasrani tidaklah lebih baik dari ajaran Yahudi, dalam ajaran ini dikenal ungkapan bahwa

perempuan itu adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Sepanjang Abad Pertengahan, nasib kaum perempuan tetap sangat memprihatinkan. Bahkan sampai tahun 1805, perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Ketika Islam datang, komunitas pertama yang bersentuhan dengan dakwahnya adalah masyarakat Arab. Kedudukan perempuan dalam masyarakat ini tergambar dari sikap umum masyarakatnya yang tidak merasa bangga kalau istrinya melahirkan anak perempuan. Bahkan sebagian dari mereka ada yang langsung mengubur hidup-hidup anak perempuannya yang baru lahir. Bahkan hukum adat Jahiliyah tidak mengakui hak kewarisan bagi perempuan, dan perempuan itu sama sekali tidak mempunyai hak apa-apa dalam kehidupan rumah tangga. Sementara laki-laki mempunyai hak yang tak terbatas untuk memiliki sejumlah istri yang dia inginkan, dan juga mempunyai hak yang tidak terbatas untuk menceraikan istri-istri tersebut.

Berdasarkan deskripsi di atas, terlihat bahwa dalam lin-tasan sejarah, juga dalam tradisi masyarakat, serta dalam ajaran-ajaran agama terdahulu, ternyata kedudukan perempuan tidak mendapatkan tempat yang terhormat sebagai manusia, bahkan penuh

diskriminasi dalam menjalani kehidupan, dalam memperoleh hak serta kewajibannya. Kehadiran Islam ke permukaan bumi ini, dengan jelas dan tegas memberikan tempat yang berbeda dari perlakuan agama-agama, maupun budaya-budaya yang berlaku sebelumnya.

## **B. Pembelaan Islam Terhadap Taraf Hidup Kaum Perempuan**

Kendatipun, kepuasan yang dimiliki kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya oleh sebagian kalangan dianggap belum memadai, namun sejarah telah membuktikan bahwa kedatangan Islam merupakan rahmat bagi sekalian alam (termasuk di dalamnya kaum perempuan). Kalaupun kalangan yang belum puas tersebut mencoba mengkritisi ajaran Islam tentang ketimpangan Islam dalam memposisikan Islam, maka yang mereka temukan adalah bias-bias budaya atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi yang mengakar termasuk tentang posisi perempuan, tidak pantas dikatakan bias dari ajaran Islam. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kalau agama-agama sebelum Islam lebih cenderung menjadikan kaum perempuan sebagai kaum tertindas, maka Islam merupakan

agama yang datang membela ketertindasan perempuan tersebut.

### **1. Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Islam**

Terdapat sekurang-kurangnya tiga fenomena dan sekaligus perbedaan yang menonjol seputar hubungan dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Demikian ditegaskan oleh Komaruddin Hidayat ketika memberikan “Pengantar Penerbit” dari karya Nasaruddin Umar. Ketiga hal tersebut adalah: *Pertama*, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat padang pasir yang nomad, dimana laki-laki lebih dominan daripada perempuan; *Kedua*, pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat agraris dengan wilayah yang subur dan memberikan peran perempuan yang lebih mandiri; *Ketiga*, pola hubungan dalam masyarakat industri (bahkan era teknologi informasi sekarang ini) yang menempatkan teknologi canggih, semisal komputer dan internet, sebagai bagian dari teknologi harian yang lebih menghargai *skill* daripada jenis kelamin. Singkatnya, kondisi dan struktur sosial ekonomi sebuah masyarakat akan mempengaruhi pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, bahkan juga antara generasi tua dan generasi mudanya (Umar, 1999: xv-xvi). Dari ketiga

fenomena tersebut mengindikasikan bahwa berbicara mengenai hak dan kewajiban sosial laki-laki dan perempuan dalam perspektif sejarah Islam sangat membutuhkan pendekatan historis dan sosio-antropologis yang memadai, agar segala persoalan dapat terungkap sesuai dengan tampilan aslinya.

Pendekatan atau imajinasi historis dan sosio-antropologis ini diperlukan dengan asumsi bahwa gagasan Tuhan yang bersifat *azali*, universal dan trans-historis ketika harus dikomunikasikan kepada manusia yang hidup menyejarah, maka kandungan dasar al-Qur'an itu harus meminjam serta beradaptasi dengan karakter bahasa dan kultur Arab yang merupakan fenomena dan realitas historis. Artinya al-Qur'an sebagai ide murni yang bersifat absolut, tentunya yang paling mengetahui secara persis adalah yang Maha Absolut (Allah SWT). Itulah sebabnya maka sepanjang sejarah Islam, bermunculan sejumlah ulama ahli tafsir dengan sederet karya, beragam pendekatan dan latar belakang budayanya, sehingga melahirkan nuansa perbedaan dan pengetahuan dalam memahami al-Qur'an.

Paling tidak menurut Amina Wadud Muhsin, terdapat tiga model penafsiran masalah perempuan dalam al-Qur'an, yaitu: tradisional, reaktif, dan

holistik (Muhsin, tt: 186). Kategori pertama disebut tra-disional, yang memberikan interpretasi keseluruhan isi kandungan Alqur'an, baik meliputi hukum, tasawuf, nahwu-sharaf, *balaghah*, maupun sejarah. Akan tetapi meskipun pokok bahasan ini melahirkan berbagai perbedaan penafsiran, terdapat kesamaan pada karya ini, yaitu metodologinya yang atomistik. Kategori kedua dikenal dengan istilah reaktif, yang menempatkan interpretasi perempuan di dalam al-Qur'an, isinya terutama mengenai reaksi para pemikir moderen terhadap sejumlah hambatan yang dialami kaum perempuan, baik sebagai individu, maupun anggota masyarakat, yang celaknya dianggap berasal dari ayat al-Quran itu pula (Fatma A (it) Sabbah, 1984: 188). Kategori ketiga yaitu holistik, dimana interpretasi mereka dengan mempertimbangkan seluruh metode penafsiran al-Quran, seraya mengaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, dan politik moderen-termasuk masalah perempuan (Fatma A (it) Sabbah, 1984: 188).

Dalam membicarakan tentang posisi perempuan dalam syari'at, tentu tidak terlepas dari ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi, karena keduanya merupakan sumber dan pedoman ajaran Islam utama. Dalam berbagai ayat, al-

Qur'an tidak menyiratkan kedudukan yang timpang antara kaum laki-laki dan perempuan. Begitu juga dalam menetapkan suatu hukum. Secara umum al-Qur'an meletakkan kedua jenis manusia tersebut dalam taraf yang seimbang atau setara. Islam menetapkan peringkat kualitas manusia pada tingkat ketakwaannya masing-masing, bukan pada perbedaan jenis kelamin atau fisik, maupun perbedaan-perbedaan dalam aspek lainnya.

## 2. Persamaan Hak dan Kewajiban di Hadapan Allah

Islam memandang kaum laki-laki maupun perempuan dalam kapasitas yang sama, tanpa membedakan keduanya dalam berbagai segi dan bentuknya. Sedangkan keterbatasan yang bersifat fisik dan mental, tidak dapat dikatakan sebagai unsur membedakan antara keduanya. Karena, laki-laki juga memiliki keterbatasan tertentu yang tidak dapat ia tutupi, jika tanpa bantuan kaum perempuan. Namun, keterbatasan kodrati tersebut, kadangkala menjadi objek bagi mereka yang ingin melecehkan pihak tertentu, dan kadangkala juga menjadi objek untuk mendiskreditkan Agama Islam, dengan menuduh ajaran Islam telah merendahkan posisi kaum perempuan. Sebaliknya, al-Qur'an secara jelas telah menyatakan kesamaan hak dan

kewajiban laki-laki dan perempuan dalam hal pengabdian kepada Allah swt. Di antara ayat-ayat tersebut misalnya:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمْنَا الْهَاجِرِينَ هَاجِرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتِلُوا وَأَقَاتِلُوا لِأَكْفُرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا نَدْخُلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ.

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Dalam ayat tersebut, secara jelas dapat dipahami bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal laki-laki dan

perempuan. Bahkan lebih dari itu, hak yang akan diperoleh sebagai hamba Allah yang saleh, kelak akan dimasukkan ke dalam Surga bukan hanya milik kaum laki-laki, tetapi milik semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Berikut beberapa pendapat ulama tafsir tentang ayat di atas. Dalam Tafsir Ibn Katsir, yang terkenal dengan tafsir *bil ma'tsurnya* menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pertanyaan para kaum perempuan di masa Nabi Muhammad masih hidup. Mereka bertanya mengapa belum ada ayat yang menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah swt. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dalam hadis berikut:

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سلمة، رجل من آل أم سلمة، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا نسمع الله ذكر لنساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله عز وجل { فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ } إلى آخر الآية. (ابن كثير، 1999: 76).

Artinya: *Sa'id ibn Manshur berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amru ibn Dinar, dari*

*Salamah, seseorang dari keluarga Ummu Salamah berkata: Ummu Salamah bertanya: Wahai Rasulullah, kami tidak mendengar tentang penyebutan kaum wanita dalam hal hijrah, walaupun sedikit? Maka Allah menurunkan ayat (maka Allah mengabulkan...).*

Dari hadis tentang *asbab al-nuzul* ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah tidak membeda-bedakan antara pertanyaan yang berasal dari kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini sangat bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa Islam menomorduakan kaum perempuan. Baik ayat, maupun hadis di atas, menjadi dalil yang sangat jelas bahwa syari'at tidak merupakan sesuatu yang akan mengancam keberadaan kaum perempuan. Meskipun demikian, dalam realitas sekarang, masih ada kalangan yang menghembuskan kesan bahwa pelaksanaan syari'at Islam di Aceh mengancam kaum perempuan. Sebenarnya, tuduhan tersebut hanya isu negative tentang ajaran Islam, untuk membangkitkan pemberontakan dari kaum perempuan terhadap pelaksanaan syari'at Islam.

Persoalan ini, tidak hanya terdapat dalam satu ayat seperti di atas, tetapi juga terdapat dalam ayat-ayat lainnya, seperti:

Surat Ali Imran ayat 124: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam Surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun” ; begitu juga dalam surat an-Nahl ayat 97: “Barangsiapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan,”. Selanjutnya, dalam surat al-Ahzab ayat 35: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berkuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar,” dan lain-lain.

Dari ayat-ayat yang telah disebutkan tersebut, cukup menjadi dalil

yang tegas dan nyata bahwa dalam syari'at Islam tidak ada perbedaan hak maupun kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam hal-hal kecil, mengingat fitrah kedua jenis manusia berbeda maka harus dapat dipahami bahwa perbedaan kecil tersebut merupakan keterbatasan sebagai makhluk. Karena tidak ada yang sempurna di kalangan makhluk, sedangkan yang paling sempurna adalah pencipta makhluk, yaitu Allah swt. Ada sedikit perbedaan dalam hal hak dan kewajiban, misalnya kaum perempuan tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at di Masjid sebagaimana kaum laki-laki. Maka dalam hal ini, tidak serta merta dipahami sebagai bentuk diskriminasi bagi kaum perempuan. Tetapi harus dipahami secara jernih bahwa kehadiran wanita dalam kalangan laki-laki, atau sebaliknya akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam beribadah. Bukankah, manusia juga memiliki syahwat? Yang dengan syahwat tersebut dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang mengarah kepada kurangnya rasa khusyu' dalam beribadah.

Memang dalam realitas keseharian, cara hidup dan beradaptasi dengan sekelilingnya, kedua kalangan berbeda jenis kelamin ini, memiliki perbedaan-perbedaan. Sehingga dalam pelaksanaan

syari'at pun menampakkan problematika tersendiri antara laki-laki dan perempuan. Hal yang sangat mencolok tentang adanya ketidak-seimbangan antara pelanggaran yang dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan adalah dalam hal penertiban pakaian yang sesuai syari'at. Kenyataan ini memang sulit untuk dibendung, mengingat persoalan pakaian merupakan budaya yang sudah mengakar. Untuk itu, diperlukan pemikiran dari para pakar untuk mencari pendekatan dan strategi yang lebih bijak.

### 3. Laki-laki dan Perempuan Sama-Sama dapat Menerima Harta Warisan

Salah satu indikasi yang dapat menjadi ukuran persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan adalah dalam hal kesamaan hak untuk menerima harta warisan dari orang tua atau kerabat yang telah meninggal dunia. Hal ini sangat jelas ditetapkan dalam ayat berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان  
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك  
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر  
نصيبا مفروضا.

Artinya: "*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit*

*atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS.4: 7)*

Dalam ayat di atas, jelas terjadi kesamaan hak dalam hal menerima harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Kenyataan demikian, menjadi salah satu indikasi bahwa Islam menghargai kaum perempuan, sebagaimana halnya kaum laki-laki. Terdapat suatu ayat yang selama ini dianggap sebagai ayat yang menetapkan ketidak-adilan pembagian harta warisan. Dalam ayat tersebut ditetapkan bahwa bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki, atau laki-laki memperoleh hak dua lipat dibandingkan dengan perempuan. Sebagai muslim yang taat, ayat tersebut tidak boleh dipandang sebagai suatu ketidak-adilan, karena definisi adil yang digagas oleh manusia tidak sama dengan makna yang hakiki. Allah pasti memiliki maksud di balik penetapan seperti itu, namun pemikiran manusia yang belum dapat memahaminya. Penafsiran-penafsiran yang telah dicoba lakukan oleh para ulama mufassir, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ketetapan itu adil, paling tidak dilihat dari segi beban yang harus diemban oleh kaum laki-laki dalam mengayomi keluarganya. Tentu penafsiran seperti itu,

masih dapat berubah seiring berubahnya perkembangan pemikiran manusia.

Hal demikian, sebagaimana juga dipahami oleh Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya *al-Manar*. Menurutnya, pembagian harta yang demikian adalah sesuatu yang lumrah sesuai dengan beban yang diberikan kepada laki-laki untuk menjaga dan memberikan nafkah kepada kaum perempuan. Perbedaan ini juga menurutnya karena perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki secara fitrah memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan perempuan, sehingga tugas mencari nafkah lebih cocok dibebankan kepada kaum laki-laki (Ridha, 1994: 67).

Fitrah lainnya adalah wanita memiliki daya pikat bagi laki-laki, sehingga resiko yang akan dialami oleh kaum perempuan yang dibebankan mencari nafkah sangat tinggi. Sedangkan kaum laki-laki tidak memiliki daya pikat yang setinggi kaum perempuan, sehingga ia lebih aman dan leluasa. Di samping itu, terdapat fitrah yang hanya mampu dilakukan oleh kaum perempuan, yaitu mengandung dan melahirkan anak. Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan dan perawatan anak, dapat juga dilakukan oleh kaum laki-laki. Dalam hal pemberian ASI juga dapat saja

dilakukan kepada ibu susuan, digantikan dengan susu non ASI dan sebagainya.

### **C. Perempuan Dalam Kultur Aceh**

Masyarakat Aceh mayoritas menganut agama Islam. Selain itu, adanya pemberlakuan syari'at semakin memperkokoh iden-titas masyarakat Aceh untuk menjaga komitmen terhadap Islam secara *kaffah*. Makna Islam *kaffah* adalah pengimplementasian nilai-nilai keislaman ke dalam berbagai aspek kehidupan. Pada sisi lain, secara historis masyarakat Aceh bukanlah masyarakat yang datang setelah Islam ada di Aceh. Namun, sebaliknya Islam datang kepada masyarakat Aceh, yang sebelumnya menurut sebagian pendapat masyarakat Aceh merupakan penganut agama Hindu. Karena latar belakang demikian, tidaklah mudah bagi masyarakat Aceh ketika sudah menjadi Islam, untuk menghilangkan tradisi dan budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satu hal, yang kemungkinan besar disebabkan oleh budaya lokal pra Islam adalah tentang pandangan dan praktik masyarakat Aceh terhadap kaum perempuan. Dengan kata lain, tidak semua budaya Aceh serta merta dapat dianggap Islami, karena tidak semua tradisi Aceh tumbuh dan muncul dari ajaran Islam.

Dalam hal ada sebagian masyarakat Aceh yang menomor-duakan kaum perempuan, maka tidak dapat diklaim bahwa hal tersebut adalah pengamalan ajaran Islam, atau sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi, dalam sisi lain tidak sedikit terdapat tradisi yang justru mengindikasikan sikap menomor satukan kaum perempuan. Hal ini khususnya dalam hal pemberian modal bagi anak perempuan yang sudah menikah, berupa rumah dan sepetak sawah atau ladang. Tradisi ini, patut disyukuri dan diperhatikan secara objektif oleh setiap pemerhati masalah gender di Aceh. Karena selama ini, mereka hanya menyoroti ketimpangan-ketimpangan yang nampak, padahal terdapat hal-hal yang justru sebaliknya.

Lebih jauh, secara adat, pemberian rumah kepada anak perempuan atau menantu laki-laki memiliki nilai penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat wanita dalam masyarakat Aceh (Usman, 2003: 67). Tradisi ini secara spesifik tidak diajarkan oleh al-Qur'an maupun sunnah, namun memiliki nilai positif, terutama dilihat dari maksud dan tujuan tradisi tersebut. Namun demikian, dari segi negatifnya juga dapat dianalisis bahwa tradisi tersebut dapat saja berpengaruh kepada etos kerja serta tanggung jawab dari

seorang suami. Hal ini terutama apabila suami yang tidak memiliki pendidikan yang mapan serta tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

Ada kebiasaan atau tradisi sebagian masyarakat Aceh yang justru merendahkan harta kaum perempuan, terutama dalam mengelola rumah tangga dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Sebagian besar kaum laki-laki lebih mementingkan kepentingan pribadi, dibandingkan ikut mengelola pekerjaan yang ada di rumah mereka. Kaum laki-laki Aceh, sebagiannya lebih bernafsu *nongkrong* di warung kopi selama berjam-jam, dibandingkan membantu isterinya di rumah. Sementara kaum perempuan sibuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga di rumah seharian penuh. Kebiasaan lainnya, terutama di pedesaan, ada musim-musim tertentu yang seakan-akan sudah menjadi kebiasaan, di mana kaum laki-laki tidak turut bekerja di sawah, tetapi hanya "nyantai" di warung atau pos-pos kamling. Sementara kaum perempuan menghabiskan tenaga mereka di sawah.

Kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi yang menjadikan perempuan sebagai pekerja, sementara kaum laki-laki lebih banyak waktu untuk santai, adalah bukan tradisi yang islami. Karena dalam Islam, jelas dikatakan bahwa kaum laki-

laki meru-pakan pengayom bagi kaum wanita. Dengan demikian, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh, -walaupun mayoritasnya penganut Islam- tidak dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang islami. Dengan kata lain, hal-hal seperti itu harus diupaya-kan untuk dihilangkan dengan pendekatan yang baik dan perlu waktu dan dengan proses bertahap. Sehingga kehidupan masyarakat, terutama kaum wanita akan lebih baik dan menem-pati harkat dan martabat yang sebenarnya.

## Penutup

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Islam tidak ditetapkan perbedaan derajat dalam berbagai seginya antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks budaya Aceh, yang masyarakatnya mayoritas Islam, walaupun terdapat hal-hal yang kesannya memposisikan wanita lebih rendah, maka hal itu tidak dapat diidentikkan dengan ajaran Islam. Selain itu, dapat pula dipahami bahwa Syari'at Islam yang dijalankan dan diberlakukan di Aceh sama sekali tidak serta merta menciptakan ketidak-seimbangan gender di Aceh. Adapun fenomena-fenomena yang memberikan kesan penindasan terhadap perempuan, adalah hanya isu-isu yang dibesar-besarkan. Di samping itu,

dapat dikatakan bahwa penegakan syari'at Islam, sebenarnya untuk memperoleh keridhaan dari Allah Swt, keridhaan tersebut tidak akan diperoleh apabila pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah-Nya terjadi tanpa ada usaha untuk menghentikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Katsir, Ibnu, 1999, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Kairo : Dar al-Tiba'ah wa al-Taudzhi'
- Muhsin, Amina Wadud, 2000, "Al-Qur'an dan Perempuan", dalam Charles Kurzman (Ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Jakarta : Paramadina
- Ridha, Muhammad Rasyid, 1994, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, Diterjemahkan oleh Afif Muhammad, Bandung : Pustaka
- Sabbah, Fatma A (it), 1984, *Woman in the Moslem Unconscious*, Diterjemahkan oleh Mary Jo Lakeland, New York : Pergamon Press
- Shihab, Quraish, 1992, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung : Mizan
- Umar, Nasaruddin, 1999, *Argumen Persepektif al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina

Usman, Abdul Rani, 2003, *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Yafie, Ali, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung : Mizan